

---

**PENGARUH DIGITALISASI LAYANAN AGRARIA TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: PENDEKATAN  
KEBIJAKAN PUBLIK**

**Ariston Bachtiar Limbong, Bertrand Silverius Sitohang**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: [bachtiarariston14@gmail.com](mailto:bachtiarariston14@gmail.com)

**ABSTRAK**

Digitalisasi layanan agraria merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan keterbukaan informasi publik. Transformasi digital dalam administrasi pertanahan, seperti pendaftaran tanah elektronik, pemetaan digital, dan layanan pertanahan berbasis sistem daring, diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa tanah. Namun demikian, efektivitas digitalisasi layanan agraria dalam mendukung penyelesaian sengketa tanah belum sepenuhnya dikaji secara komprehensif, khususnya dari perspektif kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi layanan agraria terhadap mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dalam konteks keterbukaan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik, yang didukung oleh analisis terhadap dokumen kebijakan serta literatur hukum agraria kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan agraria berpotensi memperkuat transparansi data pertanahan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi ruang manipulasi yang sering menjadi pemicu sengketa tanah. Namun demikian, tantangan implementasi masih ditemukan, antara lain terkait kesiapan infrastruktur, integrasi data, literasi digital masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kebijakan publik yang berkelanjutan agar digitalisasi agraria tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa tanah dan perlindungan hak atas tanah di era keterbukaan informasi.

**Kata kunci:** Digitalisasi Agraria, Sengketa Tanah, Kebijakan Publik, Keterbukaan Informasi, Hukum Agraria.

**ABSTRACT**

*The digitalization of agrarian services constitutes a strategic government agenda aimed at establishing transparent, accountable, and responsive land governance in line with the principles of public information openness. The transformation of land administration through electronic land registration, digital mapping, and online-based agrarian services is expected to enhance legal certainty while reducing the potential for land disputes. However, the effectiveness of agrarian digitalization in supporting land dispute resolution has not been comprehensively examined, particularly from a public policy perspective. This study aims to analyze the influence of digital agrarian services on the prevention and resolution of land disputes in Indonesia within the framework of information transparency. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and public policy approaches, supported by an analysis of policy documents and contemporary agrarian law literature. The findings indicate that the digitalization of agrarian services has the potential to strengthen transparency of land data, accelerate administrative processes, and reduce opportunities for manipulation that often trigger land disputes. Nevertheless, several implementation challenges remain,*

*including infrastructure readiness, data integration, public digital literacy, and inter-agency coordination. Therefore, strengthening the design of sustainable public policies is essential to ensure that agrarian digitalization functions not merely as an administrative reform but also as an effective instrument for land dispute resolution and the protection of land rights in the era of information openness.*

**Keywords:** *Agrarian Digitalization, Land Disputes, Public Policy, Information Transparency, Agrarian Law.*

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan agraria, khususnya sengketa tanah, masih menjadi salah satu persoalan struktural yang kompleks dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Konflik pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial, kepastian hukum, serta efektivitas pelayanan publik di bidang pertanahan. Data dan kajian mutakhir menunjukkan bahwa sengketa tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan dinamika investasi, baik nasional maupun asing, yang memerlukan kepastian hukum atas tanah.<sup>1</sup> Kondisi ini menempatkan sektor agraria sebagai arena kebijakan publik yang strategis sekaligus rentan terhadap konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, sistem administrasi pertanahan konvensional selama ini kerap menghadapi berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih data, lemahnya basis informasi pertanahan, serta praktik maladministrasi yang membuka ruang terjadinya sengketa tanah. Berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa sengketa tanah sering kali dipicu oleh ketidakakuratan data yuridis dan fisik, keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, serta rendahnya transparansi dalam proses pelayanan pertanahan.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, pelayanan agraria tidak lagi dapat dipahami semata sebagai urusan administratif, melainkan sebagai bagian dari kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak warga negara.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia mulai mendorong transformasi digital dalam sektor agraria melalui digitalisasi layanan pertanahan. Digitalisasi tersebut meliputi pendaftaran tanah elektronik, pemetaan berbasis sistem informasi geografis, serta integrasi data pertanahan dalam platform digital yang dapat diakses oleh publik. Kebijakan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan.<sup>3</sup> Digitalisasi layanan agraria diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mencegah manipulasi data, serta meminimalkan potensi sengketa tanah sejak tahap administrasi awal.

Namun demikian, implementasi digitalisasi agraria tidak serta-merta menjamin berkurangnya sengketa tanah secara signifikan. Sejumlah studi kontemporer menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi mampu meningkatkan kecepatan dan keterbukaan layanan, efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa tanah sangat bergantung pada

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2022, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 45–47.

<sup>2</sup> Raka Pratama & Dini Rahmawati, 2023, *“Sengketa Pertanahan dan Problem Administrasi*

*Agraria di Indonesia,”* Jurnal Hukum Agraria, Vol. 7 No. 2, hlm. 112–114.

<sup>3</sup> Kementerian ATR/BPN, 2023, *Transformasi Digital Layanan Pertanahan*, Jakarta: ATR/BPN, hlm. 8–10.

desain kebijakan publik, kesiapan kelembagaan, dan integrasi antarsistem pemerintahan.<sup>4</sup> Tanpa kebijakan publik yang komprehensif dan berkelanjutan, digitalisasi berisiko hanya menjadi perubahan teknis administratif tanpa menyentuh akar permasalahan struktural agraria.

Dalam perspektif keterbukaan informasi, digitalisasi layanan agraria memiliki potensi besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap data pertanahan. Akses informasi yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah, karena memungkinkan masyarakat untuk melakukan verifikasi, keberatan, maupun pengawasan terhadap proses administrasi pertanahan. Literatur kebijakan publik mutakhir menegaskan bahwa keterbukaan data pertanahan dapat memperkuat posisi hukum masyarakat dan mengurangi asimetri informasi antara negara dan warga.<sup>5</sup> Akan tetapi, keterbukaan informasi tersebut juga menimbulkan tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, keamanan sistem digital, serta kesenjangan literasi digital di masyarakat.

Selain itu, hubungan antara digitalisasi agraria dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah masih menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, data digital yang terintegrasi dapat menjadi alat bantu penting dalam proses mediasi, adjudikasi, maupun litigasi sengketa tanah. Di sisi lain, ketidaksiapan infrastruktur dan sumber daya manusia justru dapat memunculkan sengketa baru yang bersumber dari kesalahan sistem, perbedaan data digital dan fisik, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur digital.<sup>6</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi agraria

harus dipahami sebagai bagian dari strategi kebijakan publik yang memerlukan evaluasi berkelanjutan.

Dalam konteks hukum agraria nasional, pendekatan kebijakan publik menjadi relevan untuk menilai sejauh mana digitalisasi layanan agraria mampu berkontribusi terhadap tujuan utama penyelenggaraan pertanahan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai implementasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa tanah secara konkret.<sup>7</sup> Dengan demikian, analisis digitalisasi agraria tidak cukup dilakukan dari sudut pandang teknis atau hukum administratif semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan publik yang lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan agraria merupakan kebijakan strategis yang memiliki potensi signifikan dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah di era keterbukaan informasi. Namun, potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural, normatif, dan implementatif yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi layanan agraria terhadap penyelesaian sengketa tanah melalui pendekatan kebijakan publik, guna memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola agraria di Indonesia.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

<sup>4</sup> Arif Hidayat, 2024, “*Digital Governance dalam Pelayanan Publik Agraria*,” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 9 No. 1, hlm. 67–69.

<sup>5</sup> OECD, 2022, *Open Government Data and Land Administration*, Paris: OECD Publishing, hlm. 21–23.

<sup>6</sup> Siti Nurhaliza & Budi Santoso, 2024, “*Tantangan Digitalisasi Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah*,” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13 No. 2, hlm. 201–203.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2023, *Politik Hukum Agraria Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 132–134.

1. Bagaimana desain dan implementasi kebijakan digitalisasi layanan agraria di Indonesia dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi pertanahan?
2. Bagaimana pengaruh digitalisasi layanan agraria terhadap pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah dalam praktik administrasi dan penegakan hukum agraria di Indonesia?
3. Faktor-faktor kebijakan publik apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat efektivitas digitalisasi layanan agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di era keterbukaan informasi?

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, kebijakan publik, dan konsep digitalisasi layanan agraria dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta doktrin hukum dan kebijakan publik yang relevan dengan administrasi pertanahan dan keterbukaan informasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: Bahan Hukum Primer, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pendaftaran tanah dan digitalisasi layanan pertanahan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder, meliputi: buku-buku hukum agraria, hukum administrasi negara, dan kebijakan publik terbitan tiga

tahun terakhir; artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas digitalisasi layanan publik, sengketa tanah, dan tata kelola pertanahan; dan laporan kebijakan dan publikasi resmi lembaga pemerintah serta organisasi internasional yang relevan.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Desain dan implementasi kebijakan digitalisasi layanan agraria di Indonesia dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi pertanahan

Desain dan implementasi kebijakan digitalisasi layanan agraria merupakan respons terhadap kebutuhan modernisasi administrasi pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi baru, tetapi mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola pelayanan publik agraria yang mengintegrasikan *e-governance* dalam tata administrasi pertanahan. Dalam konteks ini, digitalisasi diarahkan untuk mengatasi problem klasik administrasi pertanahan seperti birokrasi yang lambat, duplikasi data, serta manipulasi data yang sering menjadi akar timbulnya sengketa tanah dan konflik administratif.<sup>8</sup>

Desain kebijakan digitalisasi layanan agraria di Indonesia melibatkan berbagai instrumen hukum dan regulasi, termasuk pengaturan implementasi sertifikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN yang mendukung penerbitan sertifikat digital. Studi kasus pada implementasi kebijakan *Electronic Land Title Policy* menunjukkan bahwa transformasi digital tersebut dirancang untuk memperluas akses layanan pertanahan kepada masyarakat melalui teknologi informasi yang lebih mudah dijangkau serta berpotensi meningkatkan efisiensi layanan publik agraria.<sup>9</sup> Dengan

<sup>8</sup> Achmad Jumeri Pamungkas, 2025, "Integrasi Digitalisasi dalam Hukum Administrasi Pertanahan: Rekonstruksi Tata Kelola Agraria di Era Transformasi Digital", Jurnal Hukum Sasana, Vol. 11 No. 2, hlm. 215–218.

<sup>9</sup> Maulana Arba' Satryadin, dkk., 2025, "Implementation of Electronic Land Title Policy in the Context of Digital Transformation at the Bintan District Land Office", Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol. 9 No. 1, hlm. 33–36.

kata lain, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kepastian hukum dan keterbukaan layanan pertanahan.

Dari sisi implementasi, digitalisasi layanan agraria mencakup penggunaan sistem informasi manajemen pertanahan digital yang mampu memfasilitasi pendaftaran tanah, pemutakhiran data, serta pertukaran informasi antar lembaga secara daring. Berdasarkan kajian empiris, transformasi digital semacam ini di beberapa kantor pertanahan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan efisiensi layanan, sekaligus memperkuat akuntabilitas internal lembaga. Namun, tingkat kesiapan digital di setiap kantor pertanahan berbeda-beda, dan hal ini memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut secara nasional.<sup>10</sup>

Kebijakan digitalisasi layanan agraria juga berkaitan erat dengan komitmen pemerintah untuk menangani konflik pertanahan melalui mekanisme yang lebih transparan. Pernyataan pejabat tinggi ATR/BPN menyatakan bahwa transformasi digital merupakan salah satu langkah strategis untuk menekan angka sengketa dan konflik pertanahan dengan mempercepat proses administrasi, menutup celah yang selama ini dimanfaatkan dalam praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat keterbukaan data kepemilikan tanah bagi publik.<sup>11</sup> Transparansi data pertanahan melalui platform digital diharapkan dapat memperkecil ruang manipulasi dokumen serta mempermudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap catatan data yang bersifat publik.

Namun demikian, terdapat tantangan mendasar dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi serta readiness lembaga dan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Studi penilaian kesiapan transformasi digital layanan pertanahan menegaskan bahwa aspek teknologi, keamanan siber, privasi data, serta tata kelola data perlu ditingkatkan agar digitalisasi layanan dapat berjalan efektif. Ketidaksiapan pada aspek tersebut dapat menghambat akses publik terhadap informasi pertanahan dan berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem baru tersebut.<sup>12</sup>

Selanjutnya, keterbukaan informasi pertanahan melalui layanan digital juga memunculkan isu baru terkait kesenjangan digital masyarakat. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses teknologi yang setara atau memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengakses layanan pertanahan secara daring. Kesenjangan ini menjadi bagian dari faktor eksternal yang harus diantisipasi oleh desain kebijakan, misalnya melalui pelatihan literasi digital bagi masyarakat serta penyediaan akses internet publik di daerah terpencil.<sup>13</sup>

Selain itu, interaksi desain kebijakan digital dan regulasi substansial berimplikasi pada pengaturan hukum agraria yang lebih luas. Digitalisasi layanan pertanahan harus diintegrasikan dengan prinsip keadilan dalam administrasi pertanahan, di mana data yang terdigitalisasi mencerminkan hak-hak kepemilikan yang sesuai dengan prinsip keadilan hukum. Hal ini sesuai dengan kajian tentang sistem administrasi

<sup>10</sup> Rizqiya Adha Riani, dkk., 2025, “*Digital Transformation of Land Services Through Management Information Systems: Case Study of BPN Asahan Regency*”, *International Journal of Economics and Management Research*, Vol. 4 No. 1, hlm. 101–104.

<sup>11</sup> Antara News, 2025, “Wamen ATR: Digitalisasi Langkah Strategis Atasi Konflik Pertanahan”, 12 Februari 2025, dikutip dari Antaranews, bagian isi berita paragraf 5–7.

<sup>12</sup> R. Bennett, A. Rajabifard, 2025, “*Digital Transformation of Land Services in Indonesia: A Readiness Assessment*”, *Land (MDPI)*, Vol. 14 No. 2, hlm. 45–48.

<sup>13</sup> United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2023, *Digital Transformation in Land Administration Systems*, Geneva: UNECE, hlm. 61–64.

pertanahan yang berbasis keadilan, yang menekankan bahwa keterbukaan, partisipasi publik, dan akses yang adil terhadap data merupakan elemen kunci dalam memperkuat legitimasi layanan agraria.<sup>14</sup>

Dengan demikian, desain kebijakan digitalisasi layanan agraria menunjukkan arah yang progresif dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi pertanahan. Namun, efektivitas implementasinya sangat tergantung pada kesiapan teknologi, tata kelola data, kesetaraan akses masyarakat, serta koordinasi kelembagaan. Kebijakan digitalisasi agraria harus dirancang secara komprehensif dan inklusif untuk menjamin bahwa sistem informasi pertanahan yang baru benar-benar dapat memenuhi tujuan transparansi dan keterbukaan informasi secara nyata dalam konteks administrasi dan sengketa tanah di Indonesia.

## **2. Pengaruh digitalisasi layanan agraria terhadap pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah dalam praktik administrasi dan penegakan hukum agraria di Indonesia**

Digitalisasi layanan agraria memiliki korelasi yang signifikan dengan upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, terutama dalam konteks keterbukaan informasi publik. Sengketa tanah selama ini kerap bersumber dari ketidakakuratan data pertanahan, tumpang tindih hak, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi yuridis dan fisik tanah. Dalam perspektif kebijakan publik, digitalisasi diposisikan sebagai instrumen korektif untuk meminimalkan risiko sengketa melalui penyediaan data pertanahan yang

lebih transparan, terintegrasi, dan mudah diverifikasi.<sup>15</sup>

Secara normatif, digitalisasi layanan agraria berimplikasi pada penguatan kepastian hukum hak atas tanah. Sistem pendaftaran tanah berbasis elektronik memungkinkan pencatatan hak, pembaruan data, serta penelusuran riwayat kepemilikan tanah secara lebih sistematis. Studi hukum agraria mutakhir menunjukkan bahwa keberadaan basis data digital yang akurat dapat berfungsi sebagai alat preventif sengketa, karena mempersempit ruang manipulasi administrasi dan memudahkan pembuktian hak dalam proses penyelesaian sengketa, baik secara administratif maupun yudisial.<sup>16</sup> Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berperan pada tahap pelayanan, tetapi juga pada tahap resolusi konflik pertanahan.

Dalam praktiknya, pengaruh digitalisasi terhadap penyelesaian sengketa tanah juga terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Akses terhadap data pertanahan digital memungkinkan para pihak yang bersengketa memperoleh informasi yang relatif objektif sebelum membawa perkara ke ranah peradilan. Penelitian kebijakan pertanahan menunjukkan bahwa keterbukaan data melalui sistem digital berkontribusi pada peningkatan penyelesaian sengketa secara administratif dan mediasi, karena sengketa dapat diselesaikan melalui klarifikasi data tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi.<sup>17</sup>

Namun demikian, efektivitas digitalisasi dalam mencegah sengketa tanah tidak bersifat otomatis. Tantangan masih muncul ketika data digital belum

<sup>14</sup> Gloria Gita Putri Ginting, 2025, "Land Administration System Based on the Values of Justice", *International Journal of Society and Law*, Vol. 3 No. 2, hlm. 89–92.

<sup>15</sup> Dwi Haryanto, 2023, "Digitalisasi Administrasi Pertanahan sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa Tanah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, hlm. 67–69.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, 2024, *Rekonstruksi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Era Digital*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 112–115.

<sup>17</sup> Fajar Sugianto, 2024, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Data Digital", *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 4 No. 2, hlm. 98–101.

sepenuhnya tervalidasi atau tidak sinkron dengan kondisi faktual di lapangan. Beberapa kajian empiris menegaskan bahwa sengketa baru justru dapat timbul apabila digitalisasi dilakukan tanpa proses verifikasi yang ketat terhadap data historis pertanahan.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan agraria harus disertai dengan mekanisme audit data dan pengawasan berkelanjutan agar tidak menciptakan konflik administratif baru.

Dari perspektif keterbukaan informasi, digitalisasi layanan agraria juga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengawasan kebijakan pertanahan. Ketersediaan informasi pertanahan secara daring memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap administrasi pertanahan dan mengajukan keberatan secara lebih dini apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Dalam konteks ini, digitalisasi berfungsi sebagai sarana *early warning system* terhadap potensi sengketa tanah, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam tata kelola agraria.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, pengaruh digitalisasi terhadap penyelesaian sengketa tanah juga berkaitan dengan sinergi antara sistem administrasi pertanahan dan sistem peradilan. Data pertanahan digital yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan sebagai alat bukti yang lebih kuat dalam proses adjudikasi sengketa tanah di pengadilan. Penelitian hukum peradilan agraria menunjukkan bahwa kualitas administrasi pertanahan yang baik memiliki hubungan langsung dengan efektivitas putusan hakim dalam perkara sengketa tanah, khususnya dalam menilai

keabsahan hak dan batas-batas objek sengketa.<sup>20</sup>

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa digitalisasi layanan agraria belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Ketimpangan akses teknologi dan literasi hukum masih menjadi faktor yang dapat menghambat pemanfaatan sistem digital secara optimal dalam penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi agraria perlu dipadukan dengan kebijakan afirmatif, seperti layanan bantuan hukum, pendampingan masyarakat, dan penguatan kapasitas aparat pertanahan di daerah.<sup>21</sup>

### 3. Faktor-Faktor Kebijakan Publik yang Mempengaruhi Efektivitas Digitalisasi Layanan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia

Efektivitas digitalisasi layanan agraria dalam penyelesaian sengketa tanah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kebijakan publik yang melingkupinya. Dalam perspektif kebijakan publik, suatu kebijakan digital hanya akan efektif apabila didukung oleh desain kelembagaan yang kuat, regulasi yang adaptif, serta mekanisme implementasi yang responsif terhadap kondisi sosial dan hukum masyarakat.<sup>22</sup> Oleh karena itu, digitalisasi layanan agraria harus dianalisis sebagai bagian dari ekosistem kebijakan, bukan semata-mata sebagai inovasi teknis.

Salah satu faktor kebijakan publik yang krusial adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi kebijakan. Digitalisasi layanan agraria memerlukan keselarasan antara kebijakan pertanahan, kebijakan

<sup>18</sup> Andika Pratama, 2024, “*Risiko Hukum Digitalisasi Pertanahan dalam Perspektif Kepastian Hukum*”, Jurnal Rechtsidee, Vol. 11 No. 1, hlm. 54–56.

<sup>19</sup> Nurul Qamar, 2023, “*Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Agraria*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 3, hlm. 487–490.

<sup>20</sup> Yance Arizona, 2022, “*Administrasi Pertanahan dan Pembuktian Sengketa Tanah di*

*Pengadilan*”, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 8 No. 1, hlm. 23–26.

<sup>21</sup> Agus Sardjono, 2023, *Kebijakan Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 156–159.

<sup>22</sup> William N. Dunn, 2022, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, New York: Routledge, hlm. 95–97.

keterbukaan informasi publik, serta kebijakan perlindungan data pribadi. Penelitian kebijakan hukum terbaru menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penggunaan data digital sebagai dasar penyelesaian sengketa tanah.<sup>23</sup> Ketika regulasi sektoral tidak terintegrasi, sistem digital justru berpotensi menciptakan celah hukum baru yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa.

Faktor kedua yang memengaruhi efektivitas digitalisasi agraria adalah kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Implementasi kebijakan digital membutuhkan aparatur pertanahan yang tidak hanya memahami aspek teknis sistem digital, tetapi juga memiliki pemahaman hukum agraria yang memadai. Studi administrasi publik menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur sering kali menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan data digital sebagai dasar pengambilan keputusan administratif dan penyelesaian sengketa.<sup>24</sup> Dengan demikian, kebijakan digitalisasi agraria harus diiringi dengan program penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pertanahan secara berkelanjutan.

Selain itu, mekanisme koordinasi antarlembaga merupakan faktor kebijakan publik yang menentukan keberhasilan digitalisasi layanan agraria. Sengketa tanah pada umumnya melibatkan lebih dari satu institusi, seperti kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan. Tanpa koordinasi kebijakan yang efektif, digitalisasi berisiko menghasilkan sistem yang terfragmentasi dan tidak mampu mendukung penyelesaian sengketa secara

komprehensif.<sup>25</sup> Oleh karena itu, integrasi kebijakan dan data antarlembaga menjadi prasyarat penting dalam desain kebijakan digitalisasi agraria.

Faktor kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat. Digitalisasi layanan agraria hanya akan efektif apabila masyarakat percaya pada akurasi dan keandalan sistem digital yang disediakan oleh negara. Penelitian tentang tata kelola pertanahan berbasis partisipasi menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pemutakhiran dan verifikasi data pertanahan dapat meningkatkan legitimasi sistem digital dan mengurangi potensi sengketa.<sup>26</sup> Dengan kata lain, partisipasi publik merupakan elemen kebijakan yang memperkuat fungsi digitalisasi sebagai sarana penyelesaian konflik.

Lebih lanjut, kebijakan pengawasan dan evaluasi juga menjadi faktor penentu efektivitas digitalisasi agraria. Tanpa mekanisme evaluasi yang jelas, kebijakan digitalisasi berpotensi berhenti pada aspek formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian sengketa tanah. Kajian kebijakan publik menunjukkan bahwa evaluasi berbasis kinerja dan dampak (outcome-based evaluation) diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi layanan agraria benar-benar berkontribusi terhadap penurunan sengketa tanah dan peningkatan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Terakhir, efektivitas digitalisasi layanan agraria juga dipengaruhi oleh kebijakan inklusivitas dan keadilan sosial. Ketimpangan akses teknologi dan literasi hukum dapat menghambat pemanfaatan sistem digital oleh kelompok masyarakat

<sup>23</sup> Indra Rahmatullah, 2023, “Harmonisasi Regulasi Digital dalam Administrasi Pertanahan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 2, hlm. 221–224.

<sup>24</sup> Lilik Pudjiastuti, 2024, “Kapasitas Aparatur dalam Implementasi Digital Governance”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 18 No. 1, hlm. 41–44.

<sup>25</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, 2024, “Koordinasi Kelembagaan dalam Penyelesaian

*Sengketa Agraria*”, Jurnal Yuridika, Vol. 39 No. 3, hlm. 512–515.

<sup>26</sup> Daniel Fitzpatrick, 2023, “Participatory Land Governance and Conflict Resolution”, Journal of Land Use Policy, Vol. 118, hlm. 104–107.

<sup>27</sup> Eko Prasajo, 2023, *Evaluasi Kebijakan Publik di Era Digital*, Jakarta: LP3ES, hlm. 132–135.

tertentu, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dalam penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu, kebijakan publik digitalisasi agraria harus dirancang secara inklusif, dengan menyediakan mekanisme pendampingan dan alternatif layanan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya siap secara digital.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa efektivitas digitalisasi layanan agraria dalam penyelesaian sengketa tanah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kebijakan publik yang saling terkait. Harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, partisipasi publik, serta mekanisme evaluasi dan inklusivitas kebijakan merupakan faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan digitalisasi agraria. Dengan memperkuat faktor-faktor tersebut, digitalisasi layanan agraria dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendukung penyelesaian sengketa tanah yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

#### **E. KESIMPULAN**

1 Desain dan implementasi kebijakan digitalisasi layanan agraria di Indonesia dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi pertanahan

Desain dan implementasi kebijakan digitalisasi layanan agraria di Indonesia pada dasarnya telah diarahkan untuk memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi pertanahan sebagai bagian dari reformasi tata kelola agraria. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma pelayanan publik menuju sistem administrasi pertanahan yang lebih akuntabel, efisien, dan berbasis data digital. Namun demikian, efektivitasnya masih sangat bergantung pada konsistensi regulasi, kesiapan kelembagaan, kualitas integrasi data, serta kemampuan negara memastikan akses informasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan desain kebijakan

digitalisasi agraria secara berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar tujuan transparansi dan kepastian hukum pertanahan dapat terwujud secara substantif..

2 Pengaruh digitalisasi layanan agraria terhadap pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah dalam praktik administrasi dan penegakan hukum agraria di Indonesia

Digitalisasi layanan agraria memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah di era keterbukaan informasi, terutama melalui peningkatan akurasi data, transparansi administrasi, dan kemudahan akses informasi pertanahan bagi masyarakat. Kehadiran sistem pertanahan digital berfungsi sebagai instrumen preventif yang mampu mempersempit ruang terjadinya sengketa serta mendorong penyelesaian konflik secara administratif dan non-litigasi. Namun, pengaruh positif tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada tantangan kualitas validasi data, kesenjangan akses teknologi, dan keterbatasan literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan agraria perlu didukung oleh kebijakan pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan integrasi sistem agar benar-benar efektif dalam mengurangi sengketa tanah dan memperkuat kepastian hukum agraria.

3 Faktor-Faktor Kebijakan Publik yang Mempengaruhi Efektivitas Digitalisasi Layanan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia

Efektivitas digitalisasi layanan agraria dalam penyelesaian sengketa tanah sangat ditentukan oleh faktor-faktor kebijakan publik yang bersifat struktural dan institusional, termasuk harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, partisipasi publik, serta mekanisme pengawasan dan

<sup>28</sup> Hernando de Soto, 2022, *The Mystery of Capital: Why Property Rights Matter in the Digital Age*, London: Bantam Press, hlm. 201–204.

evaluasi kebijakan. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, digitalisasi berisiko menjadi sekadar inovasi administratif yang tidak berdampak signifikan terhadap penyelesaian konflik pertanahan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan publik yang terintegrasi dan inklusif menjadi kunci agar digitalisasi layanan agraria dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- De Soto, Hernando. 2022, *The Mystery of Capital: Why Property Rights Matter in the Digital Age*. London: Bantam Press,
- Dunn, William N. 2022, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Indrati, Maria Farida. 2024, *Rekonstruksi Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Era Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2023, *Transformasi Digital Pelayanan Pertanahan*. Jakarta: ATR/BPN.
- Prasetyo, Teguh. 2023, *Politik Hukum Agraria Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasojo, Eko. 2023, *Evaluasi Kebijakan Publik di Era Digital*. Jakarta: LP3ES.

### 2. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Amandemen \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang *Pelindungan Data Pribadi*

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Sertipikat Elektronik*.

### 3. Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2024, "Koordinasi Kelembagaan dalam Penyelesaian Sengketa Agraria." *Jurnal Yuridika*, Vol. 39 No. 3.
- Bennett, R., dan A. Rajabifard. 2025, "Digital Transformation of Land Services in Indonesia: A Readiness Assessment." *Land (MDPI)*, Vol. 14 No. 2.
- Fitzpatrick, Daniel. 2023, "Participatory Land Governance and Conflict Resolution." *Land Use Policy*, Vol. 118.
- Haryanto, Dwi. 2023, "Digitalisasi Administrasi Pertanahan sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa Tanah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 1.
- Pamungkas, Achmad Jumeri. 2025, "Integrasi Digitalisasi dalam Hukum Administrasi Pertanahan: Rekonstruksi Tata Kelola Agraria di Era Transformasi Digital." *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 11 No. 2.
- Pratama, Andika. 2024, "Risiko Hukum Digitalisasi Pertanahan dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 11 No. 1.
- Qamar, Nurul. 2023, "Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi

- Masyarakat dalam Tata Kelola Agraria.*” Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 3.
- Rahmatullah, Indra. 2023, “*Harmonisasi Regulasi Digital dalam Administrasi Pertanahan.*” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20 No. 2.
- Riani, Rizqiya Adha, et al. 2025, “*Digital Transformation of Land Services Through Management Information Systems: Case Study of BPN Asahan Regency.*” International Journal of Economics and Management Research, Vol. 4 No. 1.
- Santoso, Budi dan Ahmad Fauzi. 2024, “*Implementasi Digitalisasi Pertanahan dan Tantangan Kepastian Hukum.*” Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 1.
- Satryadin, Maulana Arba’, et al. 2025, “*Implementation of Electronic Land Title Policy in the Context of Digital Transformation at the Bintan District Land Office.*” Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol. 9 No. 1
- Wulandari, Rini. 2025, “*Keterbukaan Informasi Publik dalam Administrasi Pertanahan.*” Jurnal Hukum Administrasi Negara, Vol. 5 No. 2.